

Peraturan GINSI

BAB I – KETENTUAN UMUM

Pasal 1 – Nama dan Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, disingkat GINSI.
2. PII berkedudukan di Jakarta dan dapat membentuk perwakilan atau cabang di daerah lain sesuai kebutuhan.

Pasal 2 – Dasar dan Tujuan

1. PII berasaskan kekeluargaan, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum perdagangan internasional.
2. Tujuan:
 - Meningkatkan profesionalisme dan etika usaha di kalangan importir.
 - Menjadi wadah komunikasi, konsultasi, dan advokasi kepentingan para importir.
 - Mendorong perdagangan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Membina hubungan kerja sama dengan pemerintah dan lembaga luar negeri.